



DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
NOMOR : 145/21/2023
T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
MASA TANAM 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menggali sumber pendapatan dan kekayaan desa dari tanah kas desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, sehingga dipandang perlu untuk melelangkan tanah kas desa Kedungsari untuk masa tanam 2023-2024 ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk panitia lelang tanah kas desa Kedungsari;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
 9. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungsari Tahun 2020-2025;
 10. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Lelang Tanah Kas Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus masa tanam 2023/2024 dengan susunan kepanitian sebagaimana daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Sebelum melaksanakan lelang, panitia membuat pengumuman baik tertulis maupun lisan kepada penduduk Desa Kedungsari lengkap dengan persyaratan yang ditentukan,
- b. Melaksanakan lelang tanah kas desa Kedungsari pada masa tanam 2023/2024 secara terbuka dan umum.
- c. Hasil lelang secara utuh (100%) diserahkan kepada bendahara desa yang selanjutnya disimpan dalam Rekening Kas Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Lelang bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kedungsari;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk masa tanam 2023/2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kedungsari
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023

KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO

Tembusan :

1. Camat Gebog;
2. Ketua BPD Kedungsari;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungsari
Nomor : 145/21/2023
Tanggal : 24 Agustus 2023

SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA KEDUNGSARI
MASA TANAM 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Muryanto	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	Imam Saekhu	Sekretaris	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
3	Sugeng	Bendahara	Tokoh Masyarakat
4	Prayitno	Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan
5	Karsidi	Anggota	Staf Seksi Kesejahteraan

Kedungsari, 24 Agustus 2023
Kepala Desa Kedungsari



SUKOYO